



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH

DENGAN

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN FK UHT

Nomor : B/1194/UHT.BO.03/XII/2024.

Nomor : HK.03.01/C.IX.7.1/18694/2024

Pada hari Selasa, tanggal Tiga, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Djatiwidodo EP., dr., M.Kes., Sp KL, Subsp PH (K).**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor UHT No. Kep./60/UHT.A0/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah yang berkedudukan di Jalan Gadung No. 1 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP, SKM, SH, MPH, MM.**, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, berkedudukan di Jalan Raya Juanda Blok 2B2 Sedati Sidoarjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

.....
.....

Sepakat untuk menyelenggarakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada residen Program Studi Spesialis Kedokteran Kelautan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ini dimaksudkan untuk melaksanakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada residen Program Studi Spesialis Kedokteran Kelautan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dalam bentuk kegiatan:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

(2) Kerja sama ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pengalaman belajar bagi residen selama menempuh Pendidikan di Program Studi Spesialis Kedokteran Kelautan;
- b. Meningkatkan kerja sama terkait Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Studi Spesialis Kedokteran Kelautan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, meliputi:

- a. Kegiatan Pendidikan dengan melibatkan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, meliputi : upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan
- b. Kegiatan Penelitian residen dan staf pengajar Program Studi Spesialis Kedokteran Kelautan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya;

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II



- c. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat, misalnya : penyuluhan kepada masyarakat, bakti sosial, dsb.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK KEDUA;
- (2) Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, PIHAK PERTAMA berhak menolak/menunda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan atas kerja sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.

PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA;
- (2) Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, PIHAK KEDUA berhak menolak/menunda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan atas kerja sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

.....
.....

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan yang terkait dalam kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan waktu yang akan diatur dalam setiap usulan kegiatan dan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul diakibatkan oleh kegiatan yang diatur dalam PKS ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Tiga, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sampai dengan tanggal Tiga, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan.

Pasal 7

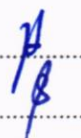
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II



Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan komunikasi dan informasi dalam implementasi Perjanjian ini baik melalui telepon, faksimile, *e-mail* maupun surat, ditujukan kepada perwakilan masing-masing PIHAK, yaitu :

PIHAK PERTAMA

Universitas Hang Tuah

Fakultas Kedokteran

Jl. Gadung No. 1 Komplek Barat RSPAL dr. Ramelan, 60111, Surabaya

No.Telepon : 031-8433626

Faksimile : 031-8438750

E-mail : fk@hangtuah.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya

Jalan Raya Juanda Blok 2B2 Sedati Sidoarjo

No. Telepon : 031-99683747, 99684014

E-mail : karkessurabaya@gmail.com

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berlaku.
3. Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan PIHAK lain mengenai perubahan alamat di atas akan menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis atas kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

.....
.....

2. PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK-PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini memiliki kewenangan dan masing-masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengikat diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
3. Jika dikarenakan satu dan lain hal sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan, batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang sah dalam Perjanjian ini dan akan tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
4. Kegiatan yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA memiliki risiko tertular penyakit/ kecelakaan/ kematian atau kejadian lainnya yang tidak diinginkan. PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut jika terjadi penularan penyakit/ kecelakaan / kematian atau kejadian lainnya yang tidak diinginkan, yang terjadi selama kegiatan di wahana PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HANG TUAH



Djatiwidodo EP., dr., M.Kes., Sp KL, Subsp PH (K).

NIP. 02602

Dekan Fakultas Kedokteran

PIHAK KEDUA
BALAI BESAR
KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA



Dr. Dr. Rosidi Restan, S.IP, SKM, SH, MPH, MM.

NIP. 197109181995031001

Kepala Balai Besar

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 